



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor : 233 / Pid.B / 2013 / PN. SBB.**

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara Majelis Hakim, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di dalam gedungnya di Sumbawa Besar, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : RUSDI ALS DI AK SANEP.  
Tempat lahir : Seteluk (Senayan).  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 1 Juli 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : RT 02 RW 01 Dusun Senayan Bahwah Desa Senayan  
Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : -

Terdakwa RUSDI ALS DI AK SANEP ditahan berdasarkan Surat Perintah /  
Penetapan Penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal 24 Juli 2013 No.Pol : SP. Han/32/VII/2013/Reskrim, sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 12 Agustus 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penyidik tanggal 30 Juli 2013 No. 140/P.2.13/EP.1/07/ 2013, sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d. tanggal 21 September 2013;
- 3 Penuntut Umum tanggal 19 September 2013 No. : Print- 584/P.2.13/EP.2/09/2013, sejak tanggal 19 September 2013 s/d. 08 Oktober 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 2 Oktober 2013 No. 233/ Tah.Hk / Pen.Pid / 2013 / PN. SBB. sejak tanggal 2 Oktober 2013 s/d tanggal 31 Oktober 2013 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 24 Oktober 2013 No. 233/ Pen.Pid / 2013 / PN. SBB. sejak tanggal 1 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ; -----

Setelah melihat adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tertanggal 30 September 2013 Nomor: Reg.Perk. : PDM-241/SBSAR/09/2013 ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar yang meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan **Terdakwa RUSD1 ALS AK SANEP** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur **pasal 363 ayat ke -1 KUHP** dalam dakwaan Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RUSIN ALS AK SANEP** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**.
- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi dengan ciri - ciri jenis kelamin jantan, warna bulu merah, tanduk nyangkung, pusar tata satu, unyang satu, dan dada dua;
  - 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari tali tambang (plastick) dengan warna biru panjang kurang lebih 80 cm diameter 0,5 cm di tali tersebut tersangkut selang warna bening serta ada tanda nomor 0438;
  - 1 (satu) lembar kartu temak sapi An. H. Sapar Danang dengan wama hijau muda.

**Dikembalikan kepada Sdr. Burhan Als Han Ak H. Hamid.**

  - **1 (satu) buah kalung terbuat dari tali tam bang (plastik) warna hitam ada variasi dari pipa dengan warna silver dan panjang 80 cm diameter 1 cm;**  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 6 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim, oleh karena ia telah menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa terdakwa dihariapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sumbawa

Besar, dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa RUSDI ALS AK SANEP pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Lokasi Kebun wilayah Ai Olat Ds. Senayan Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita ketika terdakwa pergi memberi air minum 6 (enam) ekor sapi milik terdakwa di wilayah kebun Ai Olat Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat. Setelah selesai, terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi jenis kelamin jantan wama bulu merah umur sekitar 2 (dua) tahun dan tanduk nyangkung yang merupakan milik Sdr. Burhan Als Han Ak H. Hamid yang terlepas dari kandangnya. Kemudian terdakwa mengejar sapi tersebut, setelah berhasil menangkap sapi tersebut lalu terdakwa memegang tali yang ada pada sapi yaitu tali jenis tambang (plastik) wama biru ada bungkus selang warna bening dan ada tanda nomor 0348. Selanjutnya terdakwa mengganti tali tersebut dengan tali yang telah terdakwa siapkan sebelumnya yaitu dengan tali jenis tarnbang (plastik) warna hitam putih dibungkus dengan selang warna bening. Terdakwa mengganti pada leher sapi tersebut adalah supaya pemiliknya tidak mengenalinya lagi atau mengetahui sapi tersebut merupakan miliknya. Kemudian terdakwa menarik sapi tersebut dengan tali yang baru menuju kebun terdakwa yang berjarak sekitar 500 (lima ratus meter) dari tempat terdakwa menangkap sapi tersebut lalu mengikat sapi tersebut di patok kayu. Kemudian terdakwa kembali mengambil 6 (enam) ekor sapi milik terdakwa dan pulang ke rumahnya di kampung. Lalu sekitar jam 19.00 Wta terdakwa kembali lagi ke kebunnya untuk mengecek sapi yang telah dicurinya, namun sesampainya terdakwa disana telah ada warga yang langsung mengamankan terdakwa. Bahwa rencananya sapi tersebut akan terdakwa pelihara sendiri dan selanjutnya akan dijual.

Perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dad Sdr. Burhan Als Han Ak H. Hamid, sehingga mengakibatkan Sdr. Burhan Als Han Ak H. Hamid mengalami kerugian sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

-Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke —1 KUHP.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang

bukti berupa: -----

- 1 (satu) ekor sapi dengan ciri - ciri jenis kelamin jantan, warna bulu merah, tanduk nyangkung, pusar tata satu, unyang satu, dan dada dua;
- 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari tali tambang (plastick) dengan warna biru panjang kurang lebih 80 cm diameter 0,5 cm di tali tersebut tersangkut selang warna bening serta ada tanda nomor 0438;
- 1 (satu) lembar kartu temak sapi An. H. Sapar Danang dengan wama hijau muda. Dikembalikan kepada Sdr. Burhan Als Han Ak H. Hamid.
- 1 (satu) buah kalung terbuat dari tali tam bang (plastik) warna hitam ada variasi dari pipa dengan warna silver dan panjang 80 cm diameter 1 cm;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

## 1. MUHAMMAD AIS AMAD BIN H. ACIM RESAD B,

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian ternak.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Ai Olat Rt 14 / 07 Dsn. Senayan Bawah Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat telah terjadi pencurian ternak milik Sdr. Burhan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa sapi yang telah dicuri oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri — ciri kelamin jantan, warna bulu merah, umur 2 tahun, tanduk nyangkung dan umurnya sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita Sdr. Syharil datang kerumah saksi dan mengajak saksi untuk melihat sapi yang ada di kebun miliknya terdakwa. Setelah saksi melihat sapi tersebut ternyata bukan sapi yang berasal kampung saksi. Setelah itu saksi menlpon Sdr. Burhan untuk datang ke lokasi tersebut siapa tahu sapi yang diikat tersebut adalah milik Sdr. Burhan.
- Bahwa kemudian Sdr. Burhan datang kelokasi, dan ternyata benar bahwa sapi yang diikat di kebun milik terdakwa adalah sapi miliknya Sdr. Burhan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian kami menunggu sampai 3 (tiga) jam untuk memastikan siapa pencurinya, lalu datang terdakwa kemudian kami langsung mengamankannya beserta barang bukti ke Ketua RT dan Polsek Seteluk.
- Bahwa kerugian yang Sdr. Burhan alami akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 1 (satu) ekor sapi dengan ciri — ciri jenis kelamin jantan, warna bulu merah, tanduk nyangkung, pusar tata satu, unyang satu, dan dada dua;
  - 2 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari tali tambang (plastick) dengan warna biru panjang kurang lebih 80 cm diameter 0,5 cm di tali tersebut tersangkut selang warna bening serta ada tanda nomor 0438;
  - 3 1 (satu) buah kalung terbuat dari tali tambang (plastik) warna hitam ada variasi dari pipa dengan warna silver dan panjang 80 cm diameter 1 cm;
  - 4 1 (satu) lembar kartu ternak sapi An. H. Sapar Danang dengan warna hijau muda.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya.

## 2. AMIRUDDIN ALS AMIR AK AMIN MALA,

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian ternak. Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Ai Olat Rt 14 / 07 Dsn. Senayan Bawah Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat telah terjadi pencurian ternak milik Sdr. Burhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sapi yang telah dicuri oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri — ciri kelamin jantan, warna bulu merah, umur 2 tahun, tanduk nyangkung dan umurnya sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa awalnya saat saksi memberi makan sapi saksi di kebun, saksi melihat terdakwa sedang menarik 1 (satu) ekor sapi melewati kebun milik saksi menuju kebun milik terdakwa lalu sapi tersebut diikat dengan patok kayu.
- Pada malam harinya saksi ditelepon oleh Sdr. Muhammad dengan mengatakan "pak Amir sapi yang bapak lihat ditarik oleh Pak Rusdi sekarang ada di ikat dikebunnya Pak Rusdi sendiri". Kemudian saksi bersama dengan Sdr. Muhammad langsung pergi untuk menghadang terdakwa. Tidak lama kemudian terdakwa datang dan disana saksi melihat sudah ada Sdr. Burhan yang mengatakan bahwa sapi yang ditarik dan diikat oleh terdakwa adalah miliknya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke rumah Ketua RT Sdr. M. Saleh lalu datang polisi yang mengamankan terdakwa dan barang bukti untuk diproses lebih lanjut. Bahwa kerugian yang Sdr. Burhan alami akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya.

### 3. BURHAN ALS HAN AK H. HAMID,

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian ternak.
- Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Ai Olat Rt 14 / 07 Dsn. Senayan Bawah Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat telah terjadi pencurian ternak milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sapi yang telah dicuri oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri ciri kelamin jantan, warna bulu merah, umur 2 tahun, tanduk nyangkung.
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Muhammad bahwa ada sapi yang diikat oleh terdakwa Di Ai Olat Dsn. Senayan Bawah Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat. Kemudian saksi bersama Sdr. Sopian Hadi langsung ke lokasi yang dimaksud dan saksi melihat bahwa ada 1 (satu) ekor sapi jantan yang diikat di patok kayu dan ternyata sapi tersebut merupakan milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi bersama, Sdr. Muhammad, Sdr. Amir, dan Sdr. Sopian Hadi berencana mengintip siapa yang melakukan pencurian tersebut. Dan selang 3 (tiga) jam
- kemudian terdakwa datang sendirian ke lokasi. Lalu kami mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) ekor sapi tersebut ke rumah Ketua RT dan tidak lama datang anggota Polsek Seteluk. Saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mencuri sapi milik saksi tersebut. Lalu terdakwa di bawa ke Polres Sumbawa Barat untuk diproses lebih lanjut. Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa sempat datang ke rumah saksi dan saksi menanyakan kepada terdakwa "ndak liat sapi saya ke" dan dijawab oleh terdakwa "tidak ada". Kemudian terdakwa tanya kepada saksi "kapan sapinya keluar" kemudian saksi jawab "sapi saya keluar tadi pagi".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tali yang ada di leher sapi saat belum dicuri dan setelah ditemukan telah berubah. Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya.

## 5 HASANUDDIN ALS YEK HALI DI MUHAMMAD,

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian ternak.
- Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Ai Olat Rt 14 / 07 Dsn. Senayan Bawah Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat telah terjadi pencurian ternak milik Sdr. Burhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sapi yang telah dicuri oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri — ciri kelamin jantan, warna bulu merah, umur 2 tahun, tanduk nyangkung dan umurnya sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat dsn. Ai Olat ada pencurian hewan. Selanjutnya saksi menuju tempat tersebut dan disana sudah banyak orang dan menjelaskan bahwa terdakwa telah mencuri sapi milik Sdr. Burhan dan terdakwa mengganti kalung sapi dengan kalung yang lain.
- Bahwa kemudian saksi disuruh oleh polisi untuk mengambil tali kalung sapi milik Sdr. Burhan yang sudah diganti tersebut disembunyikan di belakang kebun tepatnya di pohon kayu kelor. Lalu saksi membawa kalung tersebut dan memberikannya kepada polisi.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya.

Menimbang bahwa untuk dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa membenarkan isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa saat diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Ai Olat Rt 14 / 07 Dsn. Senayan Bawah Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat telah terjadi pencurian ternak milik Sdr. Burhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa sapi yang telah dicuri oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) ekor dengan ciri — ciri kelamin jantan, warna bulu merah, umur 2 tahun, tanduk nyangkung dan umurnya sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 Wita terdakwa pergi memberi air minum enam ekor sapi
- terdakwa di wilayah kebun Ai Olat Ds. Senayan. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi jantan warna merah milik Sdr. Burhan yang terlepas dari kandangnya. Lalu terdakwa menangkap sapi tersebut dan mengganti tali yang ada di leher sapi tersebut dengan tali yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya.
- Bahwa tali semula yang mengikat leher sapi tersebut adalah tali jenis tambang plastik warna biru ada bungkus selang warna bening dan ada tanda nomor 0438 pada tali tersebut, selanjutnya terdakwa ganti talinya dengan tali jenis tambang plastik warna hitam putih dibungkus selang warna bening.
- Bahwa maksud terdakwa mengganti tali tersebut supaya pemiliknya tidak mengenal lagi atau tidak mengetahui bahwa sapi tersebut merupakan miliknya.
- Bahwa kemudian saksi membawa sapi tersebut ke kebun milik terdakwa lalu sapi tersebut terdakwa ikat di patok kayu. Kemudian terdakwa kembali lagi untuk mengambil 6 (enam) ekor sapi milik terdakwa untuk di bawa ke rumah di kampung.
- Bahwa rencananya sapi tersebut akan terdakwa pelihara sendiri dan digabung dengan sapi milik terdakwa. Dan kalau sudah besar akan terdakwa jual.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. **Burhan**.
- Bahwa adalah tali jenis tambang plastik warna biru ada bungkus selang warna bening dan ada tanda nomor 0438 yang digunakan untuk tanda di leher sapi yang terdakwa tangkap tersebut terdakwa simpan di rumah kebun milik terdakwa di wilayah Dsn. Ai Olat.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi dengan ciri — ciri jenis kelamin jantan, warna bulu merah, tanduk nyangkung, pusar tata satu, unyang satu, dan dada dua;
  - 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari tali tambang (plastick) dengan warna biru panjang kurang lebih 80 cm diameter 0,5 cm di tali tersebut tersangkut selang warna bening serta ada tanda nomor 0438;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah kalung terbuat dari tali tambang (plastik) warna hitam ada variasi dari pipa dengan warna silver dan panjang 80 cm diameter 1 cm;
- 1 (satu) lembar kartu ternak sapi An. H. Sapar Danang **dengan** warna hijau muda.

Menimbang, bahwa dari keterangan -- para saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, serta dengan memperhatikan barang bukti dipersidangan maka terdapatlah fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa membenarkan isi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;-----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Ai Olat Rt 14 / 07 Dsn. Senayan Bawah Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik sdr. Burhan dengan ciri — ciri kelamin jantan, warna bulu merah, umur 2 tahun, tanduk nyangkung dan umurnya sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa benar awalnya sekitar jam 16.00 Wita terdakwa pergi memberi air minum enam ekor sapi terdakwa di wilayah kebun Ai Olat Ds. Senayan. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi jantan warna merah milik Sdr. Burhan yang terlepas dari kandangnya. Lalu terdakwa menangkap sapi tersebut dan mengganti tali yang ada di leher sapi tersebut dengan tali yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya.
- Bahwa benar tali semula yang mengikat leher sapi tersebut adalah tali jenis tambang plastik warna biru ada bungkus selang warna bening dan ada tanda nomor 0438 pada tali tersebut, selanjutnya terdakwa ganti talinya dengan tali jenis tambang plastik warna hitam putih dibungkus selang warna bening.
- Bahwa benar maksud terdakwa mengganti tali tersebut supaya pemiliknya tidak mengenal lagi atau tidak mengetahui bahwa sapi tersebut merupakan miliknya.
- Bahwa benar kemudian saksi membawa sapi tersebut ke kebun milik terdakwa lalu sapi tersebut terdakwa ikat di patok kayu. Kemudian terdakwa kembali lagi untuk mengambil 6 (enam) ekor sapi milik terdakwa untuk di bawa ke rumah di kampung.
- Bahwa benar rencananya sapi tersebut akan terdakwa pelihara sendiri dan digabung dengan sapi milik terdakwa. Dan kalau sudah besar akan terdakwa jual.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. **Burhan.**
- Bahwa benar adalah tali jenis tambang plastik warna biru ada bungkus selang warna bening dan ada tanda nomor 0438 yang digunakan untuk tanda di leher sapi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tangkap tersebut terdakwa simpan di rumah kebun milik terdakwa di wilayah Dsn. Ai Olat.

- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi dengan ciri — ciri jenis kelamin jantan, warna bulu merah, tanduk nyangkung, pusar tata satu, unyang satu, dan dada dua;
  - 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari tali tambang (plastick) dengan warna biru panjang kurang lebih 80 cm diameter 0,5 cm di tali tersebut tersangkut selang warna bening serta ada tanda nomor 0438;
  - 1 (satu) buah kalung terbuat dari tali tambang (plastik) warna hitam ada variasi dari pipa dengan warna silver dan panjang 80 cm diameter 1 cm;
  - 1 (satu) lembar kartu ternak sapi An. H. Sapar Danang **dengan** warna hijau muda.

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mcmptimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mcmpersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa mcmenuhi unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan, tentang hal itu Majelis mcmptimbangkan dan berpendapat sebagai dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan mengandung unsur-unsur sebagai berikut ; -----

- 1 Barang siapa ; -----
- 2 Mengambil Sesuatu Barang ; -----
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----
- 5 Ternak ; -----

## Ad. 1. Unsur : Barang siapa

Menimbang, bahwa kata-kata “barang siapa” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, surat perintah penyidikan, Surat perintah Penahanan dari penyidik,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perpanjangan penahanan dari penuntut umum dan hakim maka jelaslah sudah pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terdakwa TERDAKWA IDHAM ALS AMAQ IDHA AK ROMLI yang dihadapkan kedepan persidangan dan Terdakwa dapat mengerti pertanyaan-pertanyaan dan menjawab dengan benar dan tegas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani, mengerti maksud dan tujuan serta mampu bertanggung jawab secara yuridis atas semua perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian maka unsur barang siapa dalam perkara ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

## Ad. 2. Unsur : mengambil sesuatu barang.

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ; -----

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknyanya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat ; -----

Menimbang bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis atau berharga dalam kehidupan sehari-hari ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Ai Olat Rt 14 / 07 Dsn. Senayan Bawah Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik sdr. Burhan dengan ciri — ciri kelamin jantan, warna bulu merah, umur 2 tahun, tanduk nyangkung dan umurnya sekitar 2 (dua) tahun;

----- Dengan demikian unsur "mengambil suatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

## Ad. 3. Unsur : seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambalnya itu "bukan kepunyaan pelaku". -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa sapi tersebut adalah milik saksi Burhan ALS HAN AK H. HAMID ;-----

Dengan demikian unsur "sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

## Ad. 4. Unsur : dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang" adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum ; -----

Menimbang bahwa maksud, tujuan atau kehendak untuk berbuat sesuatu tersebut adalah untuk memiliki suatu barang seolah-olah ia dapat bertindak sebagai pemilik barang yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, dimana hal ini dilakukan secara melawan hak, ini berarti bahwa cara yang dilakukan oleh pelaku dalam usahanya untuk memiliki barang tersebut bertentangan dengan hak orang lain sehingga dengan demikian ia tidak memiliki hak untuk menguasai barang tersebut tanpa ijin dari  pemilik yang sah ;

Menimbang bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, menurut keterangan saksi saksi Burhan ALS HAN AK H. HAMID dibawah sumpah, yang secara tegas menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil seekor sapi miliknya; -----

Dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

## Ad.5. Ternak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi dibawah sumpah serta terdakwa sendiri, yang menjelaskan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Ai Olat Rt 14 / 07 Dsn. Senayan Bawah Ds. Senayan Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat, terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik sdr. Burhan dengan ciri — ciri kelamin jantan, warna bulu merah, umur 2 tahun, tanduk nyangkung dan umurnya sekitar 2 (dua) tahun.

Bahwa awalnya sekitar jam 16.00 Wita terdakwa pergi memberi air minum enam ekor sapi terdakwa di wilayah kebun Ai Olat Ds. Senayan. Kemudian terdakwa melihat 1 (satu) ekor sapi jantan warna merah milik Sdr. Burhan yang terlepas dari kandangnya. Lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menangkap sapi tersebut dan mengganti tali yang ada di leher sapi tersebut dengan tali yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya.

Bahwa tali semula yang mengikat leher sapi tersebut adalah tali jenis tambang plastik warna biru ada bungkus selang warna bening dan ada tanda nomor 0438 pada tali tersebut, selanjutnya terdakwa ganti talinya dengan tali jenis tambang plastik warna hitam putih dibungkus selang warna bening.

Bahwa maksud terdakwa mengganti tali tersebut supaya pemiliknya tidak mengenal lagi atau tidak mengetahui bahwa sapi tersebut merupakan miliknya. Kemudian saksi membawa sapi tersebut ke kebun milik terdakwa lalu sapi tersebut terdakwa ikat di patok kayu. Kemudian terdakwa kembali lagi untuk mengambil 6 (enam) ekor sapi milik terdakwa untuk di bawa ke rumah di kampung.

Bahwa rencananya sapi tersebut akan terdakwa pelihara sendiri dan digabung dengan sapi milik terdakwa dan kalau sudah besar akan terdakwa jual.

Dengan demikian unsur 5. telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana diatas, oleh karena seluruh rumusan unsur sebagaimana dikehendaki dalam dakwaan telah terpenuhi dan kepada diri terdakwa tidak diketemukan hal - hal yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka perbuatan terdakwa haruslah diriyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN TERNAK“ ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum, dan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa : -----

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ; -----





## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **RUSDI ALS DI AK SANEP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“PENCURIAN TERNAK”**; -----
  - 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 ( tujuh ) bulan** ; -----
  - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  - 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
  - 5 Menyatakan barang bukti berupa : -----
    - 1 (satu) ekor sapi dengan ciri - ciri jenis kelamin jantan, warna bulu merah, tanduk nyangkung, pusar tata satu, unyang satu, dan dada dua;
    - 1 (satu) buah kalung yang terbuat dari tali tambang (plastick) dengan warna biru panjang kurang lebih 80 cm diameter 0,5 cm di tali tersebut tersangkut selang warna bening serta ada tanda nomor 0438;
    - 1 (satu) lembar kartu temak sapi An. H. Sapar Danang dengan wama hijau muda.
- Dikembalikan kepada Sdr. Burhan Als Han Ak H. Hamid.**
- 1 (satu) buah kalung terbuat dari tali tam bang (plastik) warna hitam ada variasi dari pipa dengan warna silver dan panjang 80 cm diameter 1 cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.500,-** ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Rabu**, tanggal **6 Nopember 2013**, oleh kami : **FATRIA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **AINUN ARIFIN, SH.** dan **I G.A.K. ARI WULANDARI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **BAIQ IRA MAYASARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa ; -----

| HAKIM ANGGOTA,                   |  | HAKIM KETUA |
|----------------------------------|--|-------------|
|                                  |  |             |
| 1. AINUN ARIFIN, SH.             |  | FATRIA GUNA |
|                                  |  |             |
| 2. I G. A. K. ARI WULANDARI, SH. |  |             |
| PANITERA PENGGANTI,              |  |             |
| SUHAEDI SUSANTO, SH.             |  |             |